



DPMPTSP
Kabupaten Madiun

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025-2029



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

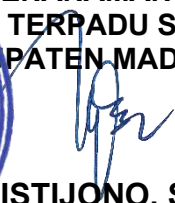
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan. Berdasarkan hal tersebut, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari DPMPTSP Kabupaten Madiun, disesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Madiun yang telah dirumuskan.

Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Madiun ini. Semoga penetapan Indikator Kinerja Utama ini turut berkontribusi besar mewujudkan visi dan misi Kabupaten Madiun.

Madiun, 29 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

ANANG SULISTIJO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197003261991011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Landasan Hukum Penyusunan	1
II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	3
A. Definisi	3
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja.....	3
III. GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN	4
A. Kedudukan, Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi	4
B. Tujuan dan Sasaran	9
IV. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
V. PENUTUP	14
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Nodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode SMART, yaitu :

1. *Specific* artinya jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambigu
2. *Measurable* artinya dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. *Achievable*, artinya dapat dicapai sesuai dengan kapasitas/sumber daya yang ada
4. *Relevant*, artinya selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
5. *Time-bound*, artinya dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

A. KEDUDUKAN, STRUKTUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, susunan organisasi DPMPTSP terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unit Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1) Kedudukan

DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik.

3) Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;

- b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d) pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- e) pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan asset dan barang milik negara/daerah;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;

- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset serta barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi kebijakan teknis dan program kerja, menyelenggarakan urusan penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan, promosi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah
- c. pengembangan potensi dan peluang penanamn modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan diluar negri
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

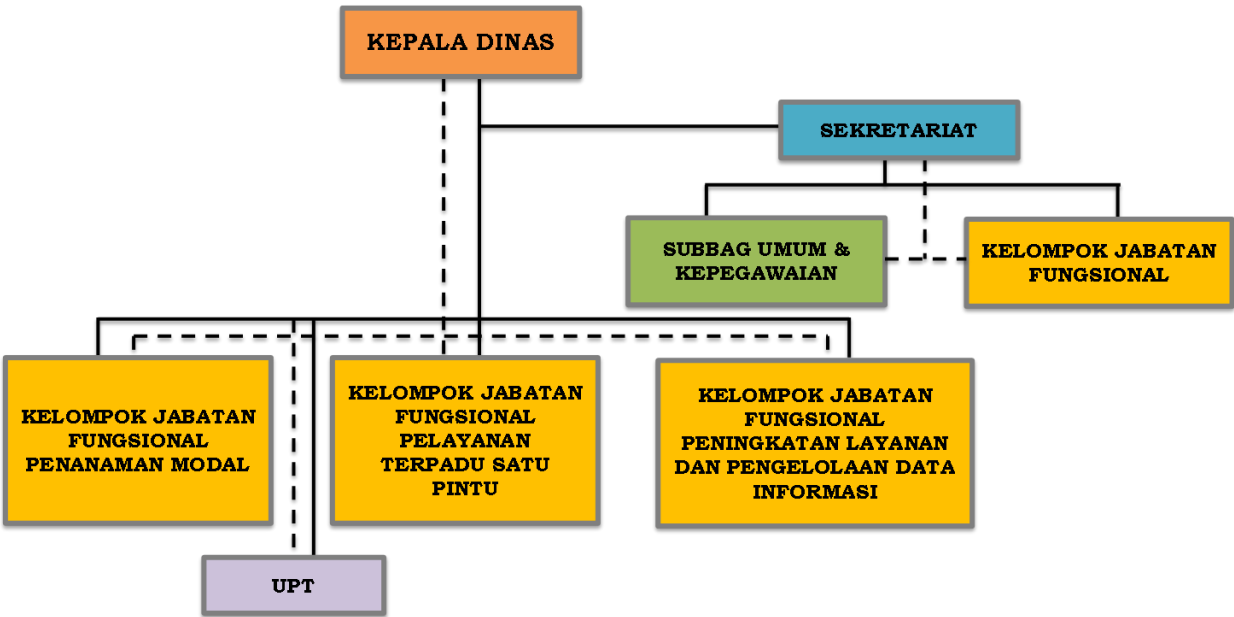
2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan Non perizinan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberia informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksaasn koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah Teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat,

dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Data dan Inovasi Layanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan pedoman, pengelolaan, pengolahan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, dan pemanfaatan sistem informasi data perizinan dan non perizinan, data penanaman modal, data layanan Publik serta kegiatan inovasi layanan;
 - b. penyajian sistem informasi data serta inovasi layanan;
 - c. pengembangan dan perawatan terhadap sistem informasi dan data;
 - d. penganalisaan, pengkajian, pengkoordinasian, perumusan inovasi Pelayanan Publik ;
 - e. pengintegrasian pelayanan pada MPP dan pengelolaan pelaksana pelayanan publik ;
 - f. pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Data dan Inovasi layanan.

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun



B. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Madiun maka telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 dimana di dalamnya telah ditetapkan Visi dan Misi sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Madiun.

VISI

" MADIUN BERSAHAJA "

Bersih, Sehat dan Sejahtera



BERSIH

Menegakkan good governance. Membangun tata Kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa



SEHAT

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat



SEJAHTERA

Membangun masyarakat sejahtera. Masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran, bebas dari kemiskinan, tidak menderita kelaparan, serta terjamin pendidikan dan perekonomiannya

Visi pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dijabarkan ke dalam 6 Misi Bersahaja, yaitu:

- 1) Bersahaja dalam Pemerintahan**

Menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan sumberdaya dan teknologi
- 2) Bersahaja di Lingkungan Hidup**

Memaksimalkan pelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan
- 3) Bersahaja pada Pembangunan Ekonomi**

Menumbuhkan perekonomian yang pro investasi, maju, sinergi dan berkelanjutan serta memiliki keunggulan kompetitif, mandiri dan berdaya saing
- 4) Bersahaja Guna Pemerataan Wilayah**

Membangun sarana dan prasarana kewilayahan lebih memadai yang merata dan berkeadilan

5) Bersahaja dalam Pembangunan Manusia

Meningkatnya pembangunan manusia yang ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta daya beli masyarakat yang lebih baik

6) Bersahaja Guna Harmonisasi Sosial

Meningkatkan harmonisasi sosial masyarakat yang lebih adil dan makmur

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya di bidang penanaman modal, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun akan mendukung pencapaian Misi 1, Misi 3 dan Misi 6.

Cascading Misi 1

MISI I	Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya Serta Memaksimalkan Pelayanan Publik dengan Memanfaatkan Sumberdaya dan Teknologi					
TUJUAN RPJMD	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya					
INDIKATOR TUJUAN RPJMD	Indeks Reformasi Birokrasi					
SASARAN RPJMD	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Optimalisasi Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	Mewujudkan Profesionalitas ASN	Meningkatkan Layanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatkan Pemerintahan Berbasis E-Government	Penguatan Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah
INDIKATOR SASARAN RPJMD	Nilai SAKIP	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Level Maturitas SPIP
PROGRAM	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi) 2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Kepegawaian Daerah	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Penyelenggaraan Pengawasan
URUSAN	Urusan Perencanaan Urusan Penelitian Dan Pengembangan Urusan Sekretariat Daerah Urusan Pengawasan	Urusan Keuangan	Urusan Kepegawaian Urusan Pendidikan Dan Pelatihan	Urusan Sekretariat Daerah Urusan Penanaman Modal Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil Urusan Kecamatan Urusan Sekretariat DPRD	Urusan Komunikasi dan Informatik Urusan Persandian Urusan Statistik Urusan Kearsipan	Urusan Pengawasan

Berdasarkan cascading kinerja Misi 1 di atas, DPMPSTP Kabupaten Madiun menunjang pencapaian Sasaran ke 4 yaitu **Meningkatkan Layanan Publik yang Berkualitas** dengan indikator **Indeks Pelayanan Publik**.

Cascading Misi 3

MISI 3	Menumbuhkan Perekonomian yang Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan Serta Memiliki Keunggulan Kompetitif, Mandiri dan Berdaya Saing						
TUJUAN RPJMD	Terwujudnya Daya Saing Perekonomian Daerah						
INDIKATOR TUJUAN RPJMD	Pertumbuhan Ekonomi						
SASARAN RPJMD	Meningkatkan Realisasi Investasi	Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan			Meningkatkan Pengelolaan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
INDIKATOR SASARAN RPJMD	1. Nilai Realisasi Investasi 2. ICOR 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	Presentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Presentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	1. Presentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan 2. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kabupaten Madiun Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur	Indeks Pembangunan Pariwisata Daerah	Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif
PROGRAM	Program Promosi Penanaman Modal 1. Program Peningkatan Ketersediaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanaman Modal Sosial 2. Program Peningkatan Keteraturan dan Keterbacaan Umum	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan
URUSAN	Urusan Penanaman Modal Urusan Pemerintahan Umum Urusan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Urusan Pertanian 2. Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Urusan Koperasi, Usaha Mikro, dan Menengah 2. Urusan Perdagangan	Urusan Perindustrian	Urusan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	

Cascading Misi 6

MISI 6	Meningkatkan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Lebih Adil dan Makmur						
TUJUAN RPJMD	Terwujudnya Masyarakat Yang Lebih Sejahtera			Menurunkan Pengangguran			
INDIKATOR TUJUAN RPJMD	Tingkat Kemiskinan			Tingkat Pengangguran Terbuka			
SASARAN RPJMD	Menurunkan Kemiskinan			Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja		Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	
INDIKATOR OR SASARAN RPJMD	1. Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 2. Indeks Keparahan Kemiskinan P2 3. Gini Rasio			1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	
PROGRAM	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2. Program Perlindungan Perempuan	Program Kawasan Permukiman	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga, Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
URUSAN	Urusan Sosial	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Bidang Tenaga Kerja Urusan Transmigrasi	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Penanaman Modal
							Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan cascading kinerja Misi 3 di atas, kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun akan sangat berkontribusi dalam pencapaian Sasaran ke 1 yaitu **Meningkatkan Realisasi Investasi** dengan indikator **Nilai Realisasi Investasi**. Sedangkan di Misi 6, kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun terkait peningkatan investasi diharapkan dapat berkontribusi dalam penurunan tingkat pengangguran.

Dalam rangka mewujudkan sasaran di Misi 1, 3 dan 6 tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun juga merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Terkait hal tersebut, berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagai berikut:

TUJUAN	Meningkatnya realisasi investasi
SASARAN	1. Meningkatnya daya tarik investasi yang berkelanjutan di daerah
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, maka telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 yang tidak terlepas dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun disajikan pada Lampiran 1 dan 2.

BAB V PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu unit kerja pemerintahan. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun disusun. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk perencanaan kinerja berikutnya.

Madiun, 29 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**



WISANG SULISTIJONO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197003261991011001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

- 1. NAMA OPD** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 2. TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik.
- 3. FUNGSI** :
 1. penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
 2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
 3. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
 4. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
 5. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP dan;
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. TUJUAN

Kode	Indikator Kinerja Utama
T.1	Meningkatnya realisasi investasi
I.K.T.1	Nilai Realisasi Investasi
	<i>Definisi Operasional</i>
	Nilai Realisasi Investasi adalah jumlah nilai investasi pelaku usaha yang terealisasi pada tahun bersangkutan. Nilai realisasi investasi dilaporkan secara berkala oleh pelaku usaha baik PMDN maupun PMA melalui dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
	Tingginya nilai realisasi investasi dapat mengindikasikan bahwa iklim investasi di suatu daerah semakin kondusif bagi pelaku usaha untuk menanamkan modalnya. Nilai realisasi investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan juga berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
	<i>Satuan</i>
	Rupiah
	<i>Formulasi Perhitungan</i>
	Nilai realisasi investasi diperoleh dari data LKPM di tahun berjalan. LKPM adalah laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi/operasi komersial maupun yang sudah, yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha secara daring melalui subsistem Pengawasan pada sistem OSS. Nilai realisasi penanaman modal mencakup penanaman modal dalam bentuk proyek-proyek baru, perluasan usaha, atau modernisasi infrastruktur yang secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pelaku usaha wajib menyerahkan LKPM secara berkala sesuai dengan skala usaha. Untuk skala usaha menengah dan besar LKPM diserahkan dalam empat periode (per triwulan). Sedangkan, untuk pelaku usaha mikro kecil, LKPM wajib dilaporkan dalam dua periode yakni per semester.
	Data yang dilaporkan dalam LKPM antara lain jumlah realisasi investasi (asset tanah, bangunan, mesin dan peralatan), penyerapan tenaga kerja, produksi barang/jasa atau revenue (hanya di tahap produksi), kewajiban perusahaan (hanya di tahap produksi) dan permasalahan yang dihadapi.

Nilai realisasi investasi dapat dikategorikan berdasarkan: 1) Status Usaha yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 2) Skala Usaha yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (Non UMK)
<i>Sumber Data</i>
Data LKPM pada OSS Sub Sistem Pengawasan
<i>Penanggung Jawab Data</i>
Tim Kerja Penanaman Modal

Kode	Indikator Kinerja Utama
T.1	Meningkatnya realisasi investasi
I.K.T.2	ICOR
	<i>Definisi Operasional</i> <i>Incremental Capital Output Ratio</i> adalah rasio yang menunjukkan jumlah tambahan investasi (modal) yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output (keluaran) dalam perekonomian. Dengan kata lain, ICOR mengukur seberapa efisien suatu investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Semakin rendah nilai ICOR, maka semakin efisien dalam penggunaan modal. Sebaliknya, semakin tinggi nilai ICOR, semakin tidak efisien investasinya karena dibutuhkan modal yang sangat besar untuk menaikkan sedikit output. Nilai ICOR mempermudah suatu wilayah untuk menentukan besarnya investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. <i>Satuan</i> Indeks <i>Formulasi Perhitungan</i> Secara matematis, ICOR dihitung dengan membandingkan rasio pembentukan modal terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). ICOR bisa diformulasikan sebagai berikut: $ICOR = \frac{I_{t-1}}{Y_t - Y_{t-1}}$

dimana: $ICOR$ = Incremental Capital-Output Ratio I = Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Y = Nilai Output PDRB ΔY = Pertumbuhan atau tambahan output ($Y_t - Y_{t-1}$).
<i>Sumber Data</i>
Data PDRB oleh BPS (Diolah)
<i>Penanggung Jawab Data</i>
Tim Kerja Penanaman Modal

Kode	Indikator Kinerja Utama
T.1	Meningkatnya realisasi investasi
I.K.T.2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
	<i>Definisi Operasional</i> Terbentuknya total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran merupakan hasil akumulasi kontribusi dari berbagai komponen ekonomi yang saling melengkapi. Komponen-komponen tersebut mencakup Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Ekspor Neto (E), yang merupa kan selisih antara ekspor dan impor barang serta jasa. Setiap komponen memiliki peran tersendiri dalam menggambarkan arah dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu komponen yang terkait dengan aktivitas investasi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan dan ternak, serta barang modal lainnya. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (Cultivated Biological Resources/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter,

serta sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Dalam menghitung Kontribusi PMTB berbedoman pada PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Satuan

Persen (% PDRB)

Formulasi Perhitungan

Kontribusi PMTB terhadap PDRB ADHK = $\frac{\text{PMTB ADHK}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100$

PMTB bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$PMTB = \sum (\text{Nilai Perolehan Barang Modal}) + \text{Biaya Terkait}$$

Sumber Data

Data PDRB BPS (Diolah)

Penanggung Jawab Data

Tim Kerja Penanaman Modal

B. SASARAN

Sasaran 1

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Yang Berkelanjutan di Daerah
I.K.S.1	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha
	<i>Definisi Operasional</i>
	Investasi merupakan salah satu upaya daerah terutama Kabupaten/Kota dalam melakukan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota akan berupaya untuk meningkatkan daya tarik investasi daerahnya. Pembentukan daya tarik investasi suatu daerah berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Daerah dituntut untuk mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Iklim investasi yang kondusif sebagai salah satu daya tarik investasi akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk membuka unit investasi baru dan atau melakukan pengembangan usaha. Iklim investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan regulasi, infrastruktur yang memadai, stabilitas politik dan ekonomi, tenaga kerja yang terampil, potensi investasi dan efisiensi birokrasi. Semakin tinggi kepercayaan pelaku usaha maka diharapkan adanya pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Madiun. Hal ini akan mendorong peningkatan realisasi investasi yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha merupakan salah satu indikator utama yang secara langsung mengukur daya tarik investasi suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat partisipasi dan kemunculan bisnis baru, semakin kondusif pula iklim usaha yang tercipta.
	<i>Satuan</i>
	Persen
	<i>Formulasi Perhitungan</i>
	$\frac{\sum \text{pelaku usaha tahun } \{N - (N-1)\}}{\sum \text{pelaku usaha } (N-1)} \times 100$
	<i>Sumber Data</i>
	Data Olahan dari Online Single Submission (OSS)
	<i>Penanggung Jawab Data</i>
	Tim Kerja Penanaman Modal

Sasaran 2

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
I.K.S.2	Indeks Pelayanan Publik
	<i>Definisi Operasional</i> Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi terintegrasi yang cepat, mudah, dan transparan melalui 6 (enam) aspek utama yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan Publik. Semakin tinggi IPP, semakin baik kualitas pelayanannya diselaraskan dengan perwujudan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yaitu meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan, serta daya saing dan kemudahan berusaha. <i>Satuan</i> Indeks <i>Formulasi Perhitungan</i> Penilaian dilakukan terhadap 6 aspek utama dengan bobot sbb: 1) Kebijakan Pelayanan (Bobot: 30% / Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat) 2) Profesionalisme SDM (Bobot: 20% / Kompetensi pelaksana, disiplin, dan integritas) 3) Sarana Prasarana (Bobot: 15% / Fasilitas umum, aksesibilitas bagi disabilitas, dan ruang khusus) 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (Bobot: 15% / Ketersediaan media informasi dan transparansi) 5) Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan (Bobot: 10% / Saluran pengaduan, responsivitas, dan tindak lanjut) 6) Inovasi Pelayanan Publik (Bobot: 10% / Keberadaan program atau sistem terobosan baru dalam pelayanan). 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator • Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai } F01 + \text{nilai } F02 + \text{nilai } F03}{3} \right) \times \text{bobot perindikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek • Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$ 3. Menentukan indeks • Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$

Formulir F01 : Penilaian oleh unit penyelenggara layanan

Formulir F02 : Penilaian oleh evaluator

Formulir F03 : Penilaian oleh pengguna layanan

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai IPP dikelompokkan ke dalam beberapa predikat:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik

Penanggung Jawab Data

Tim Kerja Mal Pelayanan Publik

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2025 – 2029

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
TUJUAN												
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Rupiah	2,5 Triliun	3 Triliun	3,5 Triliun	4 Triliun	4,5 Triliun	5 Triliun	Nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) yang diperoleh dari data LKPM di tahun berjalan	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada OSS	Tim Kerja Penanaman Modal
		ICOR	Indeks	4,24	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	$ICOR = \frac{I_{t-1}}{Y_t - Y_{t-1}}$	Data PDRB oleh BPS (Diolah)	Tim Kerja Penanaman Modal
		PMTB	% PDRB	32,72	32,85	32,98	33,12	33,26	33,40	Kontribusi PMTB terhadap PDRB ADHK = $\frac{PMTB \text{ ADHK}}{PDRB \text{ ADHK}} \times 100$	Data PDRB oleh BPS (Diolah)	Tim Kerja Penanaman Modal
SASARAN												
1	Meningkatnya daya tarik investasi yang berkelanjutan di daerah	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	%	15	15	15	15	15	15	$\frac{\sum \text{pelaku usaha tahun } \{N - (N-1)\}}{\sum \text{pelaku usaha } (N-1)} \times 100$	Data Olahan dari Online Single Submission (OSS)	Tim Kerja Penanaman Modal

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,2	4,25	4,3	4,35	4,4	4,5	Nilai = $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot}_n)$	Laporan Hasil Penilaian IPP	Tim Kerja MPP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN



ANANG SUJISTIJONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197003261991011001